

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2020-2022

Desirianingsih H. Parastri^{1*}, Simson Werimon², Anik Kusuma Dewi³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Papua, Manokwari

ABSTRACT

This study aims to assess the impact of corporate social responsibility on tax aggressiveness in agricultural sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2020-2022. The methodology employed is quantitative analysis, utilizing a purposive sampling technique. The sample consists of 13 agricultural sector companies registered on the IDX from 2020-2022, resulting in 39 observations. However, 6 outliers were identified, reducing the total number of observations to 33. Data collection techniques include library research and literature review. Simple linear regression analysis was conducted using SPSS statistical software. The findings of this study indicate that corporate social responsibility positively affects tax aggressiveness.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Tax Aggressiveness

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan berupa teknik *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 13 perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022 dengan total data pengamatan sebanyak 39 data dan terdapat data *outlier* sebanyak 6 data selama 3 tahun pengamatan, sehingga total pengamatan berkurang menjadi 33 data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi literatur. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan alat bantu *software statistics* SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci: Corporate Social Responsibility, Agresivitas Pajak

PENDAHULUAN

Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mengemukakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi pajak mempunyai peran penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara untuk kemakmuran rakyat, karenakan pajak adalah pendapatan utama negara, khususnya di Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Keberlangsungan hidup perusahaan dapat diukur dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya. Salah satu bentuk keberhasilan perusahaan yang baik di mata komunitas dan lingkungan adalah CSR. Menurut Lanis and Richardson (2012), CSR dianggap sebagai komponen penting dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup bisnis karena tindakan perusahaan tidak tergantung pada perjanjian sosial dengan masyarakat. Dengan mengungkapkan banyak informasi tentang aktivitas CSR-nya, perusahaan berharap untuk mendapatkan dukungan publik untuk menunjukkan bahwa tindakannya telah memenuhi harapan public. Agresivitas pajak adalah salah satu kegiatan perencanaan pajak perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pajak yang efektif. Agresivitas pajak adalah tindakan merekayasa pendapatan kena pajak perusahaan yang dijalankan dengan cara *tax planning* maupun dengan *tax evasion* (Suyanto dan Supramono, 2012).

Sektor pertanian Indonesia adalah salah satu sumber alam yang pengaruhnya besar untuk pengembangan negara. Ini karena sektor pertanian adalah sumber kehidupan bagi rakyat, tentu saja ada banyak faktor yang memicu penghindaran pajak bisa terjadi. Alasan memilih sektor pertanian pada penelitian ini dikarenakan sektor tersebut diberitakan oleh *Bisnis.com* (2020), menurut *Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) menjelaskan bahwa semakin besar kontribusi sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maka seharusnya semakin besar pula penerimaan pajaknya. Namun kenyataannya perpajakan di Indonesia masih diperlakukan berbeda di masing-masing sektor. Sektor pertanian berkontribusi PDB sebesar 13% sedangkan kontribusi dalam penerimaan pajak hanya sebesar 3%.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Menurut Ghozali and Chairi (2007), teori legitimasi terbentuk karena adanya kesepakatan sosial antara masyarakat dan perusahaan yang menjalankan operasinya dengan menggunakan sumber daya

ekonomi. Oleh karena itu, perlu diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan antara keduanya akan menjadi dasar pencapaian tujuan perusahaan dan masyarakat, sehingga tercipta legitimasi. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dapat mempertahankan bisnisnya karena dukungan masyarakat sekitar adalah cara perusahaan diterima di masyarakat. Ketika usaha dilakukan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat, dukungan dapat diperoleh.

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Stakeholder adalah semua pihak dalam masyarakat, termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan bisnis dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling terkait. Keberadaan perusahaan tidak bersifat individu dan mementingkan dirinya sendiri dalam melaksanakan aktivitas operasinya dan perusahaan juga tidak lepas dari pengaruh orang-orang atau kelompok yang memiliki hubungan dengan perusahaan. *Stakeholder Theory* menyatakan bahwa perusahaan bukan hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun memberikan manfaat bagi *stakeholder* (Ghozali dan Chairi, 2007). Menurut Fatayaningrum (2011), *Stakeholder Theory* bertujuan membantu manajer memahami lingkungan para pemangku kepentingan dan melakukan pengelolaan yang lebih efektif. Secara lebih luas, tujuan dari *Stakeholder Theory* adalah membantu manajer perusahaan dalam meningkatkan *value added* dan meminimalisir kerugian.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Rahmi *et.al.* (2019), CSR adalah mekanisme dimana suatu organisasi secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan para *stakeholder*, melampaui tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Perusahaan diharapkan dapat mengelola ekonomi, sosial dan dampak lingkungan dengan melakukan CSR sehingga dapat memaksimalkan manfaat yang didapat dan meminimalisir kerugian. Pemenuhan CSR yang dijalankan perusahaan selain memberikan dampak positif, terkadang memunculkan penyimpangan, banyak perusahaan yang memberikan CSR justru cenderung menutupi tindakan kecurangan yang dijalankan.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk menurunkan laba fiskal melalui perencanaan pajak baik dengan *tax avoidance* dan *tax evasion* (Frank *et.al.*, 2009). Agresivitas pajak dilakukan karena ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan maupun usaha penghematan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan yang telah memanfaatkan

kelemahan peraturan untuk mengurangi beban pajak dianggap telah melakukan agresivitas pajak walaupun perusahaan tidak menyalahi aturan pajak.

Pengaruh CSR Terhadap Agresivitas Pajak

CSR adalah kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak atas aktivitas operasional perusahaannya agar perusahaan dinilai telah mengikuti norma yang berlaku di masyarakat dan juga agar perusahaan mendapatkan legitimasi dari berbagai pihak. CSR dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para *stakeholder* akan informasi perusahaan non keuangan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Semakin baik pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan akan membuat *stakeholder* memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitas yang bertujuan meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang diharapkan. Kinerja perusahaan dapat dikatakan baik apabila perusahaan mampu mendapatkan laba yang tinggi ditahun berjalan. Laba perusahaan yang tinggi dapat diperoleh dengan meminimalkan pengeluaran (beban-beban) yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan juga menganggap bahwa CSR dan pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga banyak perusahaan besar khususnya di Indonesia yang meminimalkan pajak atau melakukan agresivitas pajak dan mengalihkan dana pajak untuk kegiatan CSR.

Di samping itu, tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan bukan hanya bersumber dari ketidaktaatan perusahaan dengan Undang-Undang perpajakan, namun tindakan pajak dapat pula bertujuan untuk melakukan penghematan dengan memanfaatkan Undang-Undang sehingga sering kali agresivitas pajak disebut dengan *tax sheltering* atau *tax avoidance* (Ridha, 2014). Agresivitas pajak dapat berwujud apapun selama beban pajak perusahaan akan menjadi lebih kecil dari pada beban pajak yang seharusnya. Perusahaan yang terlalu agresif terhadap pembayaran pajaknya cenderung akan memberikan informasi tanggung jawab sosial yang lebih banyak dan mengalihkan beban pajaknya ke kegiatan CSR. Hal ini yang dilakukan perusahaan untuk menutupi perilakunya yang tidak bertanggungjawab sosial dari pandangan masyarakat. Berdasarkan teori yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan metode pengolahan data yang digunakan adalah regresi linear sederhana (*simple linear regression*). Penelitian menggunakan laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang terdaftar di BEI yaitu perusahaan sektor pertanian tahun 2020-2022. Data diperoleh dari website BEI <http://www.idx.co.id> dan website perusahaan bersangkutan.

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI sebanyak 26 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang dimana sampel ditetapkan berdasarkan kriteria. Kriteria peneliti dalam pemilihan sampel diantaranya:

1. Perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek 2020–2022;
2. Perusahaan sektor pertanian yang memiliki kelengkapan data terkait *Corporate Social Responsibility* dan agresivitas pajak 2020–2022.

Perusahaan yang sesuai dengan kriteria penentuan sampel tersebut terdapat 13 sampel yang memenuhi kriteria. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator
Variabel Bebas <i>Corporate Social Responsibility</i> dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para <i>stakeholder</i> akan informasi perusahaan non keuangan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. (X)	<i>Corporate Social Responsibility</i> dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para <i>stakeholder</i> akan informasi perusahaan non keuangan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan.	$\text{CSR Dj} = \frac{\sum x_i}{n_j}$ <p>CSR Dj : CSR <i>disclosure index</i> perusahaan j Nj : Jumlah item perusahaan, nj 91 $\sum x_i$: 1 item yang pengungkapannya berada di <i>sustainability reporting</i> dan 0 item yang pengungkapannya tidak ada</p> <p>CSR diungkapkan menggunakan GRI-4 yang memiliki 91 item pengungkapan yang mewakili tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk menentukan indeks ini dengan cara pemberian skor pengungkapan, dimana jika sebuah item diungkapkan maka akan diberi skor 1 dan jika sebuah item tidak diungkapkan maka akan diberi skor 0.</p>

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator
Variabel Terikat	Agresivitas pajak berarti mengurangi kewajiban perusahaan untuk membayar pajak dengan mengurangi penghasilan kena pajak.	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$ Peneliti menggunakan ETR (<i>effective tax rate</i>) sebagai pengukuran agar dapat mengetahui perbandingan beban pajak penghasilan dengan pendapatan sebelum pajak.
Agresivitas Pajak (Y)		

Sumber: Data diolah, 2023

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan deskripsi data yang dilihat dari nilai minimum, *maximum*, *mean* (rata-rata), dan standar deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini diuji secara statistik menggunakan SPSS seperti yang terlihat di tabel di bawah ini.

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	33	0,040	0,550	0,32636	0,130356
Agresivitas Pajak	33	0,039	0,389	0,23245	0,084616

Sumber : Data diolah, 2023

a. CSR

Dari tabel 2 dapat diketahui nilai minimum CSR sebesar 0.040 dan nilai maksimumnya sebesar 0.550. Nilai *mean* 0.32636 dan standar deviasi 0.130356.

b. Agresivitas Pajak

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai minimum agresivitas pajak sebesar 0,039 dan nilai maksimumnya sebesar 0.389. Nilai *mean* sebesar 0,23245 dan standar deviasi sebesar 0,084616.

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah data nilai residual terdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan gambar *Normal Probability Plot (P-Plot)*.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

<i>Unstandardized Residual</i>	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,175 ^c

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas di atas, hasil yang diperoleh nilai. *Sig.* sebesar 0,175 yang berarti di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Data pada penelitian di atas dengan menggunakan regresi linier sederhana yang digunakan untuk mengetahui variabel CSR (X) dan variabel agresivitas pajak (Y).

Tabel 4
Hasil Regresi Linear Sederhana

Model	Coefficients^a			<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficients</i>	Beta		
1 (Constant)	0,103	0,032		3,183	0,003
	CSR	0,092	0,611		

a. *Dependent Variable:* Agresivitas Pajak

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4 hasil uji regresi linear sederhana diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,103 + 0,397X$$

1. Hasil analisis regresi dapat dijelaskan nilai konstanta sebesar 0,103 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan maka agresivitas pajak telah mengalami peningkatan sebesar 0,103.
2. Hasil analisis regresi linear sederhana dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi variabel CSR adalah positif yaitu sebesar 0,397. Hal ini berarti bahwa semakin baik pengungkapan CSR, maka semakin baik pula peningkatan agresivitas pajak sebesar 0,397.

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 5
Uji Secara Parsial (Uji T)

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
1 (Constant)	0,103	0,032		3,183	0,003
CSR	0,397	0,092	0,611	4,297	0,000

a. *Dependent Variable:* Agresivitas Pajak

Sumber : Data diolah, 2023

Hasil Uji T, variabel CSR memiliki nilai signifikan 0,000 jika dibandingkan dengan nilai *alpha* 0,05 maka nilai variabel X lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05. Artinya Ho ditolak dan Ha diterima sehingga variabel CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Uji R²

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *R Square*.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Deteminas

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,611 ^a	0,373	0,353	0,068056

Sumber : Hasil SPSS (data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil tabel 6 dapat dilihat nilai *R square* sebesar 0.373 artinya bahwa hubungan antara variabel independen yaitu CSR dengan variabel dependen agresivitas pajak sebesar 37.3%, sedangkan sisanya (100%-37.3% =62.7%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi ini dan tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh CSR Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini, CSR memiliki arah hubungan yang positif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar tingkat pengungkapan CSR-nya maka, tingkat agresivitas pajak perusahaan semakin besar. CSR dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator GRI (*Indeks Global Reporting Initiative*), sedangkan agresivitas pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rates* (ETR) untuk mengukur seberapa agresif perusahaan terhadap pembayaran pajak. Jika tingkat CSR mengalami peningkatan nilai, maka nilai agresivitas pajak perusahaan yang menggunakan ETR akan mengalami penurunan yang disebabkan oleh biaya kegiatan CSR yang bertindak sebagai pengurang laba. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka, semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Pengungkapan CSR sebagai salah satu biaya fiskal yang dapat dibebankan dalam laporan perpajakan sehingga, perusahaan yang agresif dalam pajak akan melakukan informasi CSR yang lebih tinggi dengan alasan bahwa pajak terutang yang seharusnya dipenuhi dan dibayar, akan dialokasikan pada kegiatan CSR yang dikehendaki.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yunistiyani dan Afrizal (2017), Hotria dan Afriyanti (2018), Faradila (2021) dan Septanta (2023) yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Suatu perusahaan yang memiliki tingkat agresivitas pajak tinggi akan mengungkapkan informasi CSR lebih besar untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Jika tingkat CSR mengalami peningkatan nilai, maka nilai agresivitas pajak perusahaan yang menggunakan ETR akan mengalami penurunan yang disebabkan oleh biaya kegiatan CSR yang bertindak sebagai pengurang laba. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka, semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. Pengungkapan CSR sebagai salah satu biaya fiskal yang dapat dibebankan dalam laporan perpajakan sehingga, perusahaan yang agresif dalam pajak akan melakukan informasi CSR yang lebih tinggi dengan alasan bahwa pajak terutang yang seharusnya dipenuhi dan dibayar, akan dialokasikan pada kegiatan CSR yang dikehendaki. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, pertama, terdapat beberapa perusahaan sektor pertanian yang tidak memiliki kelengkapan data terkait *Corporate Social Responsibility* dan tidak memenuhi kriteria penelitian sehingga sampel

penelitian hanya 33 perusahaan. Kedua, penelitian ini hanya meneliti 1 variabel independen yaitu CSR. Berdasarkan keterbatasan tersebut, peneliti mengusulkan agar penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel yang terkait dengan agresivitas pajak seperti *likuiditas, leverage, profitabilitas* dan lain-lain.

DAFTAR REFERENSI

- Chairi, dan Ghazali I. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Cheers, Z. (2011). The Corporate Social Responsibility Debate. *Thesis liberty Universitas*. Retrieved 16 September 2012, from www.google.co.id
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive Than non-family Firms. *Jurnal Of Financial Economics*, 95(1), 41-61.
doi:<https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Crowther, D. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Gulen Aras & Ventus Publishing Aps .
- Deegan, Craig, Michaela Rankin and John Tobin. (2002). An Examination of the Corporate Social and Environmental Disclosures of BHP from 1983-1997. *Accounting, Auditing & Accountability*, vol. 15 no. 3, 43-312.
- Fatayaningrum, Desie. (2011). Analisis Pengaruh Manajemen Laba dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Corporate Enviromental Disclosure. *Skripsi : Fakultas Ekonomi, Semarang : Universitas Diponegoro*.
- Frank. M. M., Lynch, L.. J., dan Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness And It's Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, Vol. 4, No. 2.
- Hidayanti, A. N. (2013). Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Working Paper*, Vol 2, NO 2.
- Imam, G. (2018). *Applikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Immanuel, W.J. (2022). Pengaruh Profibilitas, Capital Intensity, Serta Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Prosiding : Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2.
<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>
- Jananti, N.W.R., & Setiawan, P.E. (2018). Pengaruh Agresivitas Pajak pada Corporate Social Responsibility dengan Profibilitas sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 170-195.
- Januri. (2009). Analisis Penerapan Tax Planning Atas PPh BadanPada Pt Perkebunan Nusantara III.

- Jessica & Toly, A. A. (2014). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review, Vol 4, No 1.*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut. Retrieved Diakses pada 04 January 2023, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Lanis, R. and G. Richardson. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *J. Account. Public Policy, pp.86-108.*
- Luo, X.M. and Bhattacharya, C.B. (2006). Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction and Market Value. *Journal of Marketing, 70, 1-18.* doi:<http://dx.doi.org/10.1509/jmkg.70.4.1>
- Mardikanto, Totok. (2018). *CSR (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Maychelie, V. & Dian, P.S. (2020). Analisis Pengaruh Timbal Balik Antara Penghindaran Pajak dan Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, Vol.12, No. 2.,* Hal. 203-215. doi:<https://doi.org/10.23887/jjpe.v12i2.28154>
- Nahar Aida. (2012). Analisis Praktik Corporate Social Responsibility Perusahaan Furniture di Kabupaten Jepara. *Akuntansi dan Investasi, Vol. 13 No. 2,* Hal 116-29. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/484/620>
- Namira, U.R., & Vandystio, D. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Expenditure, Keputusan Inventasi dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol 6 NO 4.* doi:<https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1175>
- Napitu, A., dan Kurniawan, C. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Simpodium Nasional Akuntansi XIX.* 1-24.
- OECD. (2023). (n.d.). Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2023. Retrieved from <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>
- Rananda, S. et.al. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 3, No.1,* hal. 18-26. Retrieved from <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/jmb/index>
- Ridha, M., & Martani, D. (2014). Analisis terhadap agresivitas pajak, agresivitas pelaporan keuangan, kepemilikan keluarga, dan tata kelola perusahaan di Indonesia. *Simpodium Nasional Akuntansi XVII, Mataram.*

- Ritonga, P. (2017). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aset Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada Pt Taspen (Persero) Cabang Utama Medan. *Riset Akuntansi & Bisnis*, 17(1), 1-14.
- Safitriyani. (2020). Pengaruh *Corporate Social Responsibility, Leverage*, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta*.
- Slemrod, Joel. (2004). The Economics of Corporate Tax Selfishness. *National Tax Journal, National Tax Association*, Vol. 57(4), 877-99.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Salemba empat, Jakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suryani S. (2020). Memperbaiki Struktur Penerimaan Pajak yang Timpang. *Bisnis.com*. Diakses Pada : 14 Januari 2020, <https://www.ssas.co.id/memperbaiki-struktur-penerimaan-pajak-yang-timpang/>
- Suyanto, K., & Supramono, S. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.16, N0.2. doi:<https://doi.org/10.26905/jkdp.v16i2.1057>
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 perubahan keenam atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (n.d.).
- Zulia H. & Faradila J. (2021). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol 7, No 1. doi:[10.33395/owner.v7i1.1114](https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1114)